



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dra. Hj. Sunarsih binti Rono Atmodjo**, tempat/tanggal lahir Meulaboh/21 November 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bogor Raya Permai FA I No. 1, RT 001 RW 011, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini didampingi oleh **Kuasa Hukumnya Anggie Alpiant, S.H. Alfonsus Atu Kota, Amd. S.H., R. Ade Sudrajat, S.H. dan Yoyon Setiawan, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di **LAW OFFICE ANGGIE ALPIANT & PARTNERS**, beralamat di Ruko 4W Office. JL. Ring Road Bubulak, No. A-4, Rt.001, RW.011, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Nomor 08/V/576/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 8 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.M bin M. Ilyas SGR**, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Oktober 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bogor Raya Permai FA I No. 1, RT 001 RW 011, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Nurrahman Chaidir, S.H.** Advokat pada Kantor **Low Office Northman And PARTNERS** yang beralamat di Jln. Kenanga Indah Blok Ic No.15 Perumahan Harapan Indah, Bekasi Jawa

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, nomor 13/V/576/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 15 Mei 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 08 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23-6-1987 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 316/106/VI/1987;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.  
"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Perumahan Bogor Raya Permai FA 1 No. 1, RT. 001, RW. 011, Kel. Curug, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1

**Sherina Intan Irawan**, Perempuan,  
lahir di Jakarta pada tanggal **5-4-1988 (Almarhum)**.

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.2 Mario January Irawan**, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 09-01-1990.

**4.3 Meutia Tri Rizky Irawan**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 22-06-1992.

**4.4 Muhammad Faizal Irawan**, Laki-Laki, Lahir di Bogor pada tanggal 03-03-1997.

**4.5 Vitra Ikhsan Irawan**, Laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 10-12-2002.

**4.6 Muhammad Lutfi Irawan**, Laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 09-12-2004.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai 19 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2006 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Sudah tidak ada kecocokan serta tidak bisa satu visi misi lagi didalam membina keluarga yang sakinah ma wadiah dan warohmah.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 dimana Penggugat terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Penggugat akhirnya harus tinggal terpisah dengan Tergugat kurang lebih selama tiga tahun sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;

7. Namun setelah mediasi demi anak-anak dan karir suami di kantor (sebagai Pejabat di salah satu Intansi Pemerintah) serta untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka pada tahun 2012 tersebut Penggugat berusaha untuk kembali ke rumah untuk membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat namun hal tersebut tetap tidak bisa terrealisasi dengan baik dalam waktu yang lama.

8. Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam berbagai Percekocokan, hingga Penggugat pun tidak tahan dengan kehidupan bersama yang tidak harmonis tersebut. Penggugat kemudian pergi dan tinggal terpisah kembali

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dari bulan Desember tahun 2020 sampai saat ini. sehingga sehingga sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat juga sudah engan dan menyatakan tidak mau tinggal bersama kembali dengan Tergugat.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati lebih baik diputus karena perceraian, dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian ini agar pekawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (enam) tahun berturut-turut, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah dewasa maka Penggugat mempersilahkan agar anak-anak memilih ingin tinggal/ikut bersama siapa dengan biaya hidup dari Tergugat sampai anak-anak menikah dan bisa hidup mandiri dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa oleh karena Penggugat hanya ibu rumah tangga maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa dan Menagani Perkara ini untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dari persidangan ini kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ( **Drs. H. Roli Irawan, SH., MM. bin M. Ilyas SGR**) Terhadap Penggugat (**Dra. Hj. Sunarsih Binti Rono Atmodjo**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang telah hadir di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bersertifikat (Ali Umar,S.H,M.H) telah berupaya mendamaikan para pihak, Akan bertetapi berdasarkan laporan mediasi bertanggal 19 Juni 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Juli 2023 selengkapny sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Photo Copynya yang diterima oleh Tergugat tidak nampak ada materai tempelnya, hal ini berarti Gugatan Penggugat yang aslinya tidak dibubuhi materai, Gugatan yang tidak dibubuhi materai tidak dibenarkan, hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Prof. Imam Supomo,S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1980, Halaman 25 menerangkan " Bahwa Gugatan harus ditulis dan ditandatangani Pasal (118 HIR) serta harus memenuhi Undang – Undang Materai (Zegel

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Verordening) No. 13 Tahun 1985 dalam hal ini dalam Pasal 2 (1) a Jo. Pasal 1 (2) a”;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975. Dikarenakan Penggugat meninggalkan suami yang masih memerlukan perhatian, sebab walaupun Tergugat telah sembuh dari virus covid 19 (corona) akan tetapi penurunan Kesehatan sangat dirasakan Tergugat. Penggugat tidak menunjukkan welas asih terhadap Tergugat dengan pergi meninggalkan Rumah kediaman.

Bahwa saat ini perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memasuki usia 36 tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT memiliki buah hati sebanyak 6 orang yang sudah dewasa serta 4 (empat) orang cucu;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 116 KHI yang menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa ;
- izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;



- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Suami melanggar taklik talak;
- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sehingga alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat tidak cukup alasan dan perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 23 Juni 1987 dan telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;
3. Bahwa benar perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dilangsungkan atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam :  
"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah"
4. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama sebagai suami istri dirumah kediaman di Bogor Permai FA I. No.1 Rt 001, RW )11 Kelurahan Curug Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor – Jawa Barat;
5. Bahwa benar, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Sherina Intan Irwan (almarhum), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1988;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mario January Irawan. Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1990;
- Meutia Tri Rizky Irawan, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 22 Juni 1992;
- Muhammad Faizal Irawan, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 03 Maret 1997;
- Vitra Ikhsan Irawan, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 10 Desember 2002;
- Muhammad Lutfi Irawan, Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 09 Desember 2024;

6. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai, namun setelah mempunyai anak timbul sedikit perubahan dalam hubungan suami istri antara Tergugat dan Penggugat namun begitulah dinamika hidup manusia, selalu ada fluktuasi emosi atau turun naik emosi dan itu sudah lumrah umumnya terjadi pada semua manusia normal. Atas beberapa kejadian itu Tergugat menganggap hal itu masih dalam taraf kewajaran dalam riak2 kehidupan berumah tangga;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Pengugat pada, point 5, dan Point 6, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri, walaupun pernah terjadi selisih faham hal tersebut seharusnya Penggugatlah yang harus memahami dengan penuh kesabaran sebagai seorang istri apalagi Tergugat terkadang sedikit temperamen yang memang secara kasat mata dianggap sebagai watak dan pribadi yang keras, padahal didalam hati kecil Tergugat tidak ada maksud tertentu selain memberikan penegasan Tergugat sebagai Nakhoda dan pemimpin dalam rumah tangga;

Bahwa benar Penggugat beberapa kali meninggalkan Rumah kediaman Tergugat dan Penggugat di Bogor, akan tetapi kepergian Tergugat Tersebut semata kehendak sepihak dari Penggugat sendiri. Faktanya atas kepergian Penggugat beberapa kali dari kediaman, Tergugat tetap

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar dan tetap menerima dengan tangan terbuka kedatangan Penggugat hingga saat ini;

Bahwa seharusnya Penggugat harus lebih memahami betapa hidup didunia itu adalah hidup yang saling berlawanan dan dibutuhkan kepandain menyiasati hidup yaitu dengan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah hidup berumah tangga dan dibutuhkan kesabaran dan terus belajar menjadi pribadi yang Tangguh agar tercapainya keluarga yang Tangguh;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 7 yang menganggap perselisihan suami istri sebagai suatu **kemelut** dan permasalahan besar padahal bila difahami dengan hati yang lapang dan sabar anggapan Penggugat ada kemelut dalam rumah tangga ini adalah salah besar sebab kemelut tersebut sesungguhnya merupakan dinamika kehidupan rumah tangga yang mesti dihadapi bukan dihindari, bukankah ada pepatah mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga adalah suatu dialog yang Panjang dan akan selalu ada variasi masalah yang Ketika dihadapi dan atas kesabaran serta keridhoan Allah Yang Maha Kuasa pastilah ada jalan keluar.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point 9 sebab dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan hukum yang melandasinya karena Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat pada saat Kesehatan Tergugat menurun pasca kesembuhan sakit Covid19 beberapa waktu yang lalu. Sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Perceraian saat ini dikarenakan pada saat ini Tergugat masih belum pulih seratus persen dari sakit covid 19 dan seharusnya Penggugat ada di samping Tergugat untuk merawat melayani serta mengurus Tergugat sebagai Istri yang solehah.

Bahwa atas gugatan aquo sudah sepantasnya tidak diperkenankan dan sangat berkesesuaian dengan Hadits Riwayat (H.R) Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

امْرَأُ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَخَرَّامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهَا  
الْجَنَّةُ

أَيُّهَا

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



“ Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud no 2226, At-Turmudzi 1187 dan disahihkan al-Albani).”

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point 10 sebab terlalu premature Penggugat mendalilkan tentang perintah terhadap Panitera Pengadilan Agama agar salinan putusan dalam perkara ini yang diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dikirim ke kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan. Norma hukum dalam Undang-undang Adminduk Pasal 1 angka 23 dan pasal 40 mengatur bahwa kewenangan pencatatan perceraian merupakan ranah kewenangan pemerintah atau eksekutif. Undang-undang tersebut tidak mencabut ketentuan pasal 84 ayat 1. Sebab dalam praktek Peradilan di Pengadilan Agama sebagian menyatakan pasal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena pasal tersebut sudah terang dan jelas mengatur kerja Panitera jadi Penggugat terlalu berlebihan khawatir Panitera tidak melaksanakan Tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Sistem Tertib Pelayanan Publik Berdasarkan Putusan Hakim

11. Bahwa karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah dewasa menurut hukum sebagaimana pada Point 11 Gugatan Penggugat, maka menurut Yurisprudensi MA.RI., tanggal 31 Oktober 1984, No. 25K/AG/1984 yang kaedah Hukumnya menerangkan “ Karena anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa maka Gugatan Penggugat harus di tolak “ Apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 6 orang yang telah dewasa;

**C. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa seluruh dalil – dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

*Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah di karuniai 6 orang anak dan 4 (empat) orang cucu dan Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya, tidak pernah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Tergugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan yang cukup dan terkesan mengada-ada mengajukan Gugatan aquo dan oleh karenanya Majelis Hakim patut lah kiranya menolak gugatan Aquo;

3. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusannya agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan kembali dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Konvensi.**

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

**B. Dalam Rekonvensi.**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya Ex Aquo Et Bono

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan dan Replik serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Jawaban dan Duplik kemudian, kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas.

## 2. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di dalam Eksepsi poin 1 halaman 2 yang tertulis :

*"Bahwa Gugatan Penggugat Photo Copynya Yang di terima oleh Tergugat tidak nampak ada materai tempel, hal ini berarti gugatan Penggugat yang aslinya tidak dibubuhi materai, Gugatan yang tidak di bubuhi materai tidak dibenerkan, hal ini sebagaimna di jelaskan oleh Prof, Imam Supomo,SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1980, Halaman 25 Menerangkan "Bahwa Gugatan harus ditulis dan ditandatangani Pasal (118 HIR) serta harus memenuhi Undang-Undang Materai (Zegel Verordening) No, 13 Tahun 1985 dalam hal ini dalam pasal 2 (1) a Jo, Pasal 1 (2) a";*

3. Kami Menanggapi bahwa dalil Tergugat di atas tersebut Bahwa sangat tidak jelas maksud dan tujuanya. Kutipan pasal 118 HIR yang di gunakan oleh Tergugat juga tidak ada korelasinya dengan maksud dan tujuan dari dalil Tergugat tersebut sehingga mempertegas maksud dan tujuan dalil Tergugat tersebut kabur dan tidak jelas.

4. Tergugat juga tidak menjelaskan isi pasal 118 HIR yang sebetulnya didalam pasal 118 HIR yang di kutip oleh Tergugat tersebut tidak ada perintah untuk digunakan materai didalam surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat tersebut

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas dengan menyampaikan isi dari Pasal 118 HIR yang tertulis sebagai berikut :

*Pasal 118*

- (1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*
- (2) *Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka Penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).*
- (3) *Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.*
- (4) *Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.*

Bahwa selain itu, undang – undang yang disampaikan oleh Tergugat juga sudah tidak berlaku relevan karena sudah di cabut dan di gantikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No, 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang di tegaskan di dalam Pasal 30 dan Pasal 31 sebagai berikut :

## Pasal 30

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 31

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

**Didalam pasal 3 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 Undang-Undang No, 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai berisi:**

*"(1) Bea Meterai dikenakan atas:*

- a. *Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

*(2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. *surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;*
- b. *akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;*
- c. *akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;*
- d. *surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*
- f. *Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;*
- g. *Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:*
  - 1. *menyebutkan penerimaan uang; atau*
  - 2. *berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan*
- h. *Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

Yang kemudian di pertegas kembali didalam Pasal 8 ayat 1 huruf d Undang- Undang No, 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang tertulis sebagai berikut:

(1) *Bea Meterai terutang pada saat:*

- d. *Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.*

Bersama ini juga kami sampaikan didalam undang-undang No, 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai terdapat bab secara khusus yang mengatur tentang biaya materai yang terhutang sebagaimana yang tertuang didalam bab IV dan yang mengatur tentang Pematraian Kemudian sebgaimana yang di atur di dalam Bab VI Pasal 17 sampai dengan pasal 20 No, 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga tidak diberikannya materai pada suatu dokumen tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

Bahwa bersama ini juga kami tegaskan dan sampaikan bahwa Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal



164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan.

Bahwa karena gugatan ini mengenai gugatan Perceraian, sehingga kami tidak akan mengupas lebih detail mengenai permasalahan Materai tersebut didalam Replik ini, jika Tergugat ingin tau lebih detail mungkin Tergugat dapat menambah ilmunya satu atau dua semester lagi untuk fokus di Perpajakan dan/atau Bea Materai.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa Eksepsi Tergugat Tersebut tidak dapat di terima dan kabur dan/atau tidak jelas.

1. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di dalam Eksepsi poin 2 alinea 1 halmaan 2 yang tertulis :

“ Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no, 19 tahun 1975, Dikarenakan Penggugat meninggalkan suami yang masih memerlukan perhatian, sebab walaupun Tergugat telah sembuh dari virus covid 19 (corona) akan tetapi penurunan Kesehatan sangat dirasakan Tergugat, Penggugat tidak menunjukkan welas asih terhadap Tergugat dengan pergi meninggikan Rumah kediaman.”

Kami menanggapi bahwa kami menolak dalil-dalil Tergugat tersebut karena dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataannya dimana sangat jelas pada persidangan permulaan Tergugat tidak hadir karena ada rapat di salah satu hotel mewah di Jakarta yang kemudian di pertegas pada saat Tergugat hadir di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat sibuk dengan kerjanya yang juga masih aktif di perbantuan di Badan Intelejen Negara (BIN) dan beberapa waktu lalu juga Tergugat lagi pergi liburan keluar kota.

- Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di dalam Eksepsi poin 2 alinea 2 halaman 2 yang tertulis :**

*“Bahwa saat ini perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memasuki usia 36 tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT memiliki buah hati sebanyak 6 orang yang sudah dewasa serta 4 (empat) orang cucu.”*



Kami menanggapi bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat memiliki buah hati sebanyak 6 orang yang sudah dewasa dan 7 orang cucu bukan 4 orang cucu sebagai mana yang di dalilkan didalam jawaban tersebut, kami juga menanggapi bahwa 36 tahun usia pernikahan tersebut tidak merubah sikap Tergugat yang arogan, kasar dan bahkan semakin bertambahnya usia perkawinan tersebut semakin membuat Tergugat sombong dan semakin terbiasa untuk memaki serta tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya.

Bersama ini juga kami pertegas bahwa dalil Tergugat sangat mengada-ada, tidak jelas dan tidak benar. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering sekali bertengkar. Tergugat sangat sering mengeluarkan kata-kata umpatan yang merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai perempuan, istri, ibu dan nenek bagi cucu-cucu. Selama bertahun-tahun, Penggugat sangat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak normal sebagaimana rumah tangga pada umumnya dimana antara suami dan istri selalu saling menghargai satu sama lain. Namun berbeda dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat selalu saja merendahkan Penggugat sebagai istri. Sikap Tergugat yang sering merendahkan Penggugat ini, menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat Tersebut, kemudian Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf "b" dan huruf "f" Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1975 serta *Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa Eksepsi Tergugat Tersebut tidak dapat di terima dan kabur dan/atau tidak jelas.

2. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di dalam Eksepsi poin 3 halaman 2 dan 3 yang tertulis :

*Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



“ Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 116 KHI yang menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Suami melanggar taklik talak;
- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sehingga alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat tidak cukup alasan dan perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No,19 tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”

Bahwa bersama ini juga Penggugat Kami Menanggapi bahwa Kami menolak dalil Tergugat tersebut karena dalil tersebut jelas menunjukan bahwa Tergugat tidak paham dan tidak membaca Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat serta tidak paham Hukum Acara di Pengadilan Agama, karena jika Tergugat membaca dengan teliti Gugatan Penggugat pasti Tergugat paham isi dari Gugatan yang didalilkan oleh

*Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



Penggugat, sehingga tidak mempertanyakan kembali dasar Gugatan Penguat di ajukan, dan jika Tergugat paham Hukum Acara di Pengadilan Agama pasti Tergugat juga mengerti bahwa Surat Gugatan itu berbeda dengan Bukti dan saat ini belum sampai pada agenda Kesimpulan namun Tergugat sudah terlalu dini menyimpulkan bahwa Gugatan Penguat tidak terbukti, disinilah salah satu letak ketidakpahaman dari Tergugat akan Hukum Acara di Pengadilan Agama.

Bahwa bersama ini juga Kami pertegas dan sampaikan bahwa isi atau dalil-dalil Gugatan Penguat telah memenuhi poin-poin didalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penguat seluruhnya dan mempersilahkan Tergugat untuk membaca kembali poin-poin Gugatan yang kami sampaikan.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa Eksepsi Tergugat Tersebut tidak dapat di terima dan kabur dan/atau tidak jelas.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penguat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan dan Replik serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Jawaban dan Duplik kemudian, kecuali hal-hal yang diakui oleh Penguat secara tegas.

2. Bahwa Penguat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 6 halaman 4 yang tertulis :

“Bahwa benar, kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT rukun dan damai, namun setelah mempunyai anak timbul sedikit perubahan dalam hubungan suami istri antara Tergugat dan Penguat namun begitulah dinamika hidup manusia, selalu ada fluktuasi emosi atau turun naik emosi dan itu sudah lumrah umumnya pada semua manusia normal, Atas beberapa kejadian itu Tergugat menganggap hal

*Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*





itu masih dalam taraf kewajaran dalam riak2 kehidupan rumah tangga:”

Kami menanggapi bahwa kami menolak dalil tersebut dan Kami menolak dengan tegas bentuk parameter taraf kewajaran menurut versi Tergugat, disinilah menunjukan salah satu sikap keegoisan dan arogan dari Tergugat seorang mantan Pejabat, dimana seolah-olah segala sesuatunya di rumah tangga berjalan menurut parameter versi dari Tergugat padahal kerja seorang istri di dalam rumah tangga itu lebih berat dari pada kerja seorang suami di lingkungan kerjanya, dimana suami yang bekerja di lingkungan kerjaan terikat dengan jam kerja dan hari kerja serta ada hari libur kerja, tetapi untuk seorang istri mereka harus bekerja mengurus rumah tangga selama 24 jam tanpa hari libur, bahkan Penggugat juga selain mengurus rumah tangganya, Penggugat juga saat itu turut mendukung karir suami dengan aktif mengikuti acara-acara ibu-ibu Pejabat dengan tujuan agar karir suami ini semakin cemerlang selain itu juga Penggugat mengurus pihak keluarga besar dari Tergugat, yang mana sampai saat ini pengorbanan Penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat tersebut tidak pernah Tergugat hargai dan selalu dibalas dengan melontarkan kata-kata kasar dan makian yang tidak pantas diucapkan yang membuat Penggugat sakit hati, dan Tergugat tidak pernah meminta maaf, selain itu selama masa perkawinan Tergugat juga tidak Pernah mau berhari raya di Keluarga Penggugat dan seolah-olah keluarga Penggugat ini tidak penting menurut Tergugat dan Tergugat menganggap itu hal yang wajar ?

3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat poin no 5 dan 6 dan menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 7 alinea 1 halaman 5 yang tertulis :

“ Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada, point 5, dan Point 6, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri, walaupun pernah terjadi selisih faham hal tersebut seharusnya Penggugatlah yang harus memahami dengan penuh kesabaran sebagai seorang istri apalagi

*Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



Tergugat terkadang sedikit tempramen yang memang secara kasat mata dianggap sebagai watak dan pribadi yang keras, padahal didalam hati kecil Tergugat tidak ada maksud tertentu selain memberikan penegasan Tergugat sebagai Nakhoda dan pemimpin dalam rumah tangga.”

Kami menegaskan bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 adalah benar adanya, dan kami menanggapi bahwa berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat berjalan rukun itu karena pada saat itu Penggugat Menjabat sebagai salah satu Pejabat di Intansi Pemerintah dan disinilah letak pengorbanan seorang Penggugat sebagai istri Penggugat untuk mendukung karir Tergugat agar tetap cemerlang, Penggugat harus berkorban menutupi luka sakit hatinya di depan umum yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Jika Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat harus lebih sabar maka bersama ini kami sampaikan bahwa Penggugat sudah cukup sabar selama membina rumah tangga dengan Tergugat dan berharap Tergugat berubah sikapnya menjadi lebih bijaksana, santun, menghargai istrinya dan tidak arogan, namun pada kenyataannya semakin tinggi jabatan Tergugat semakin tinggi juga ego, arogan dan temperamentalnya bahkan semakin tidak tau caranya menghargai istri, seolah-olah Penggugat ini tidak penting didalam hidup Tergugat.

Kami menanggapi bahwa Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 7 alinea 2 halaman 5 yang tertulis :

*“Bahwa benar Penggugat beberapa kali meninggalkan Rumah kediaman Tergugat dan Penggugat di Bogor, akan tetapi kepergian Tergugat tersebut semata kehendak sepihak dari Penggugat sediri. Faktanya atas kepergian Penggugat beberapa kali dari kediaman, Tergugat tetap bersabar dan tetap menerima dengan tangan terbuka kedatangan Penggugat hingga saat ini.*

Kami menanggapi bahwa Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 7 alinea 2 halaman 5 tersebut, bahwa kepergian Penggugat tersebut agar Tergugat sadar dengan sikap keegoisan, arogan dan sikap tidak menghargai istri yang suka memaki istri dengan kata-kata tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak merubah sikap dari Tergugat, bahkan semakin menunjukan bahwa Tergugat sudah tidak butuh Penggugat sebagai Pendampingnya.

Kami menanggapi bahwa Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 7 alinea 3 halaman 5 yang tertulis :

“ Bahwa seharusnya Penggugat harus lebih memahami betapa hidup didunia itu adalah hidup yang saling berlawanan dan dibutuhkan kepandaian menyiasati hidup yaitu dengan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah hidup berumah tangga dan dibutuhkan kesabaran dan terus belajar menjadi pribadi yang Tangguh agar tercapainya keluarga yang Tangguh”.

Kami menanggapi bahwa disinilah letak keegoisan Tergugat serta kesombongan Tergugat yang menganggap seolah-olah hanya Tergugat sendiri lah yang selalu merasa benar dan seolah-olah Penggugat ini tidak mempunyai hak untuk di Pahami dan seolah-olah Penggugat ini tidak pandai menyiasati hidup, padahal perlu Tergugat ingat bahwa Penggugat ini juga dulunya pejabat di instansi yang sama dengan Tergugat, namun karena pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat dan untuk menyiasati agar karir Tergugat semakin cemerlang maka Penggugat rela melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan fokus mengabdikan mengurus rumah tangga dan mendukung karir Tergugat sampai ke puncak, namun bukan penghargaan yang di dapat oleh Penggugat, malah kata-kata yang tidak pantas yang Tergugat lontarkan kepada Penggugat bahkan Tergugat seolah-olah selalu menganggap semua yang didapat sampai saat ini oleh Tergugat tersebut tidak ada pengorbanan Penggugat didalamnya, padahal perlu Tergugat ingat, semua itu ada pengorbanan dari Penggugat yang selalu mendukung Tergugat hingga mencapai puncak karir dan segala yang di dapat sampai saat ini.

Bahwa Perlu Tergugat ingat bahwa istri itu seperti tulang rusuk jika ingin meluruskannya harus pelan-pelan dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian jika tidak tulang rusuk itu akan patah bahkan hancur, perlu

*Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ingat juga bahwa tujuan rumah tangga itu bukan rumah tangga yang Tangguh sebagai mana yang Tergugat pikirkan tetapi rumah tangga itu harus menjadi rumah tangga yang memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan memberikan kedamaian didalamnya, Tergugat juga harus bisa melindungi, saling menghargai, bijaksana sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan Penguat juga ingatkan kepada Tergugat bahwa segala sesuatunya tidak bisa di ukur dengan Harta karena pada saat meinggal nanti harta itu tidak akan di bawa.

4. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat poin no 7 dan Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 8 halaman 5 yang tertulis :

*"Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menganggap perselisihan suami istri sebagai suatu kemelut dan permasalahan besar padahal bila difahami dengan hati yang lapang dan sabar anggapan Penggugat ada kemelut dalam rumah tangga ini adalah salah besar sebab kemelut tersebut sesungguhnya merupakan dinamika kehidupan rumah tangga yang mesti dihadapi bukan dihindari ,,,,,, bukan ada pepatah mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga adalah suatu dialog yang Panjang dan akan selalu ada variasi masalah yang Ketika dihadapi dan atas kesabaran serta keridoan Allah Yang Mah Kuasa pastilah ada jalan keluar."*

Kami menanggapi bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Poin 7 didalam Gugatan Penggugat tersebut, dan upaya musyawarah yang pernah dilakukan tidak membuahkan hasil hingga Gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Agama Kota Bogor.

5. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat poin 9 dan Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 9 halaman 5 dan 6 yang tertulis :

*"Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point 9 sebab dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan hukum yang melandasinya karena Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Terguggat pada*



saat Kesehatan Tergugat menurun pasca kesembuhan sakit Covid19 beberapa waktu yang lalu, Sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Perceraian saat ini dikarenakan pada saat ini Tergugat masih belum pulih seratus persen dari sakit covid19 dan seharusnya Penggugat ada disamping Tergugat untuk merawat melayani serta mengurus Tergugat sebagai istri yang selehah."

Bahwa atas gugatan aquo sudah sepantasnya tidak diperkekankan dan sangat berkesesuaian dengan Hadis Riwayat (H,R) dari Tsauban radhiyallahu 'anhu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187, dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.)

Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada dalil Penggugat pada poin 9 dan Penggugat menolak dalil yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, karena pada kenyataannya Tergugat sehat bahkan pada awal persidangan Tergugat tidak dapat hadir dengan alasan sedang ada rapat di salah satu Hotel mewah di Jakarta yang kemudian hal tersebut Tergugat Pertegas di muka sidang bahwa sebelumnya tidak bisa hadir karena sedang banyak kesibukan salah satunya ada rapat di salah satu Hotel mewah di Jakarta, dan Tergugat juga mengaku masih tetap di perbantukan di Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tergugat juga beberapa waktu lalu sedang menikmati jalan-jalan keluar kota dan Penggugat juga sampaikan bahwa darurat covid sudah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia sehingga jika Tergugat mendalilkan hal tersebut sangat ketinggalan jaman.

Penggugat sampaikan bahwa Tergugat juga seharusnya paham bahwa ketika berbicara tentang keluarga, istri adalah orang pertama setelah suami. Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda:

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

*"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR Ibnu Majah).*

Karena sebaik-baik lelaki adalah dia selalu berbuat baik kepada istrinya dan sabar terhadap perilakunya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... رواه الترمذي وغيره

Dari Abu Huroiroh rodhiyallohu anhu, bahwa Rosûlulloh shallallohu 'alaihi wa sallam pernah bersabda :

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik (akhlak/pergaulannya) kepada istrinya." (HR. At-Tirmidzi, (3/466); Ahmad, (2/250) dan Ibnu Hibban (9/483). Pernyataan Hadits shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani).

Bahwa seharusnya Tergugat malu karena pernah terlontar kata-kata menghina kepada Penggugat dengan mengatakan *"kalau bukan aku laki kau, gembel kau"* dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dengan mengatakan *"pergi saja kau dari sini"* yang kemudian sambil meyodorkan secarik kertas berisi kesepakatan cerai.

Bahwa bersama ini juga Penggugat sampaikan bahwa Gugatan Penggugat sudah sesuai dan mendasar sebagaimana yang termuat didalam Poin 9 Gugatan Penggugat yaitu perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (enam) tahun berturut-turut, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr





6. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat Pada poin 10 Gugatan Penggugat dan Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 10 halaman 6 yang tertulis :

*“Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point 10 Sebab terlalu prematur Penggugat mendalilkan tentang perintah terhadap Panitia Pengadilan Agama agar salinan putusan dalam perkara ini yang diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dikirim ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, Norma Hukum dalam Undang-Undang Adminduk Pasal 1 angka 23 dan pasal 40 mengatur bahwa kewenangan pencatatan perceraian merupakan ranah kewenangan pemerintah atau eksekutif, Undang-undang tersebut tidak mencabut ketentuan pasal 84 ayat 1, sebab dalam praktek Pengadilan di Pengadilan Agama sebagaimana menyatakan pasal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena pasal tersebut sudah terang dan jelas mengatur kerja Panitia jadi Penggugat terlalu berlebihan khawatir Panitia tidak melaksanakan Tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no, 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No,7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam Sistem Tertib Pelayanan Publik Berdasarkan Putusan Hakim”*

Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 10 halaman 6 bahwa kami menolak secara tegas apa yang di dalilkan oleh Tergugat tersebut, karena apa yang Penggugat dalilkan didalam poin 10 Gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum yang berlaku, diantaranya Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



7. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat Pada poin 11 dan Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Pokok Perkara poin 11 halaman 6 yang tertulis :

*“Bahwa karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah dewasa menurut hukum sebagaimana pada point 11 Gugatan Penggugat, maka menurut Yurisprudensi MA,RI, tanggal 31 Oktober 1984, nomor 25k/AG/1984 yang kaedah hukumnya Karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa maka Gugatan Penggugat harus ditolak “ Apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 6 orang yang telah Dewasa”*

Penggugat menanggapi bahwa Tergugat tidak secara utuh melihat duduk Perkara dan isi dari Yurisprudensi tersebut, dan pengugat hanya mengutip kesamaan jumlah anak saja dari Yurisprudensi tersebut yang kemudian Tergugat sambungkan seolah-olah duduk perkara dari Yurisprudensi tersebut sama dengan duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan tegas Penggugat menolak dalil tersebut karena duduk perkara Yurisprudensi tersebut tidak sesuai dan sangat jauh berbeda dengan yang terjadi antara permasalahan duduk perkara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perlu Tergugat ingat juga bahwa yang menjalankan rumah tangga ini adalah Penggugat, dan Penggugat juga ingin hidup bahagia di hari tuanya tanpa penuh trauma karena cacian serta makian dan di bawah bayang-bayang ketakutan dan sifat arogan dari Tergugat.

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan dan Replik serta menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Jawaban dan Dupliknya di kemudian, kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas.
2. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat di Dalam Rekonvensi poin 2 halaman 7 yang tertulis :
- “ Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah dikaruniai 6 orang anak dan 4 (empat) orang cucu dan*

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekali gus selaku kepala rumah tangga yang selaku menunjukan dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya, tidak pernah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Tergugat Renkonvensi dan juga menelantarkan anak-anak maka dengan demikian Tergugat Rekovensi tidak mempunyai alasan yang cukup dan terkesan mengada-ada mengajukan Gugatan aquo dan oleh karenanya Majelis Hakim Patut lah kiranya menolak gugatan Aquo”

Penggugat menanggapi bahwa apa yang Tergugat sampaikan tersebut jelas tidak paham terhadap Gugatan yang di ajukan oleh Tergugat Rekovensi, karena gugatan yang di ajukan jelas terkait sikap keegoisan serta arogan Penguat Rekovensi yang tidak bisa menghargai Tergugat Rekonvensi sehingga sering terjadi percekcoakan yang berujung Penguat Rekovensi melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan serta membuat sakit hati Penguat Rekovensi yang sampai saat ini Penguat Rekovensi tidak pernah meminta maaf kepada Tergugat Rekovensi, dan Gugatan Tergugat Rekovensi ini juga di ajukan karena Tergugat Rekovensi juga sudah tidak tinggal satu rumah layaknya suami istri dengan Penguat Rekovensi sekitar dua tahun lebih lamanya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan yang amar

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penguat Dapat Di Terima Seluruhnya

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak jawaban pokok perkara dari Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.M. Bin M. Ilyas Sgr**) Terhadap Penggugat (**Dra. Hj. Sunarsih binti Rono Atmodjo**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## A. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Gugatan dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## B. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini.

## C. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

## D. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan Tergugat tersebut

## E. DALAM MUTATIS MUTANDIS

sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini (*mutatis mutandis*)

## F. DALAM KONVENSI :

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa tidak benar gugatan perceraian Penggugat dengan alasan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, akan tetapi hal ini justru akibat Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat dan meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa izin Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Replik Penggugat pada alenia pertama halama 8 ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jawab jawaban Penggugat pada point 3 yang menyebutkan seolah-olah Tergugat bahagia dengan pertemuan meting dengan kolega dihotel mewah dan berlibur keluar kota. Adalah suatu hal yang lumrah yang dilakukan Sebagian orang pada saat ini melakukan pertemuan dihotel mewah tidak lagi merupakan hal yang luar biasa, lagi pula walaupun memang Tergugat ada pertemuan di hotel yang dianggap mewah hal tersebut bukanlah kehendak atau permintaan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas yang menyebutkan Tergugat liburan keluar kota, Walaupun Tergugat liburan keluar kota liburan yang mana dan kapan? Faktanya Tergugat keluar kota yang urgensinya tak lain adalah untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang sedang study di Jogjakarta dan bukan untuk liburan atau bersenang-senang ;
6. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut pada poin 3 dan 4 pada replik konvensi Penggugat maka Tergugat tetap tidak menyetujui dan menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena dalil tersebut mengada-ada dan tak lebih dibuat dan diajukan sebagai alasan tambahan guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan Penggugat saja.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara Aquo menyatakan Pengadilan Agama Bogor menolak Gugatan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**G. DALAM REKONVENSI**

*Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini (mutatis mutandis);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya serta tidak pernah melalaikan kewajibannya ataupun menelantarkan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan yang cukup dan terkesan mengada-ada mengajukan Gugatan aquo dan oleh karenanya Majelis Hakim patut lah kiranya menolak gugatan Aquo;
3. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Para Tergugat tetap menolaknya karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim aquo untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa semua Jawaban yang disampaikan dan di uraikan Tergugat diatas cukup beralasan, dan telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), bahwa Para Tergugat memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa perkara ini agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Nietonvakelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi  
Dalam Eksepsi.

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet onvtvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kramatjati, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Nomor : Kk009.02/6/888/X/09 Tanggal 20 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Sunarsih (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor Nomor

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3271046111620004, tanggal 06 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271042802073582 atas nama Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.H. (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 101 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Suwarman bin Rono Atmajo**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhwan III Nomor 6, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.M sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 1987;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: Sherena Intan Irawan, Mario January Irawan, Meutia Tri Rizky Irawan, Muhammad Faisal Irawan, Vitra Ikhsan Irawan dan Muhammad Lutfi Irawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama terakhir di Perumahan Bogor Raya Permai FA 1 No. 1, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Curug, Kecamatan BogorBarat, Kota Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tempramental dan egois, Tergugat telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, saksi kemudian membawa Penggugat keluar rumah tapi dicegah oleh ibu Tergugat, namun Penggugat tetap keluar dari rumah, kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi, kemudian saksi mencari kontrakan di Ciluar, pisah 1 (satu) bulan, tahu-tahu Penggugat sudah rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa satahu saksi, pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, Tergugat sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Bogor, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun lagi pada tahun 2012, atas saran anak-anak dan keluarga Tergugat karena Tergugat menjadi Kepala Kanwil BPN;
- Bahwa setahu saksi puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 dimana Penggugat terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Penggugat akhirnya harus tinggal terpisah dengan Tergugat kurang lebih selama tiga tahun sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tahun 1998, Tergugat sempat mengeluarkan pedang, saksi ambil pistol tapi di cegah oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa satahu saksi, tidak ada fasilitas yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama saksi tidak tahu, kejadian yang kedua tahun 2007, masalah keluarga, Penggugat ditelepon oleh abang saksi, mau pemugaran makam di Aceh, kemudian Tergugat marah-marah kenapa mau memugar makam saja ditelpon, Tergugat mengatakan pergi kamu dan Tergugat menyarankan ke Aceh tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat supaya berlaku sebagai sorang isteri;

2. **Nur Hayati**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhwan III Nomor 6, RT 005, RW 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.M sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 1987;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: Sherena Intan Irawan, Mario January Irawan, Meutia Tri Rizky Irawan, Muhammad Faisal Irawan, Vitra Ikhsan Irawan dan Muhammad Lutfi Irawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama terakhir di Perumahan Bogor Raya Permai FA 1 No. 1, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tempramental dan egois, tahun 2009 pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal bersama saksi selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat cari kontrakan di Bogor, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi puncak dari percekcohan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 dimana Penggugat terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Penggugat akhirnya harus tinggal terpisah dengan Tergugat kurang lebih selama tiga tahun yakni sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa satahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul di hari lebaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dilempar pakai HP oleh Tergugat, kejadiannya tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat, karena mau menjumpai kakaknya dari Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat tidak diberi izin untuk menjumpai kakaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah eksepsi prosesuai yang terkait dengan kompetensi atau eksepsi prosesuil lainnya, tapi eksepsi yang terkait dengan formil gugatan. Dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan pelunasan bea meterai terutang atau menempelan meterai yang dijadikan syarat oleh Tergugat dalam surat gugatan yang didasarkan Tergugat pada pendapat Prof Supomo dalam bukunya *"Hukum Acara Pengadilan Negeri"* yang dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sama sekali tidak terkait dengan pembebanan biaya meterai dalam suatu surat gugatan, tapi terkait dengan surat/dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan, serta penjelasan tentang pengertian dokumen yang diberi meterai;

Menimbang pula, bahwa mendasarkan eksepsi pada ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), justru dinilai bersifat/telah kadaluarsa karena menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah *"dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;

Menimbang selanjutnya, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang dimaksud surat/dokumen yang diberi meterai adalah surat/dokumen yang dijadikan alat bukti dalam persidangan Pengadilan dan didalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tidak menyebutkan surat gugatan sebagai salah satu dokumen yang harus dibubuhi/ditempel meterai (lihat juga pengertian dokumen yang diurai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat terkait masih prematurnya gugatan Penggugat dengan argumen atau alasan Tergugat masih mencintai atau masih ingin rukun dengan Penggugat adalah suatu eksepsi yang sudah

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam ranah Pokok perkara yang sedang diperiksa dan harus dibuktikan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri Penggugat dan sebagaimana bukti P.2 dan P.3 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa para pihak didampingi kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 08/V/576/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 8 Mei 2023., dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor 08/V/576/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 8 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan dikuatkan dengan bukti P1 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun Juni 2006 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama Ali Umar Harahap, S.H., M.H untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 19 Juni 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Sherena Intan Irawan, Mario January Irawan, Meutia Tri Rizky Irawan, Muhammad Faisal Irawan, Vitra Ikhsan Irawan dan Muhammad Lutfi Irawan, dan sejak Juni 2006 lalu mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan serta tidak satu visi lagi dalam membina rumah keluarga dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009 Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sehingga hidup terpisahkan dalam waktu cukup lama, dan atas usaha anak-anak hingga akhirnya Penggugat kembali bersatu dengan Tergugat pada tahun 2012 demi karir suami dan menyelamatkan perkawinan sehingga hidup bersama kembali, namun ternyata rumah tangga yang baik tidak bisa terwujud dalam waktu yang lama dan kembali terlibat pertengkaran dan berbagai percekcoakan sehingga pada tahun 2020 Penggugat tidak tahan lagi hingga akhirnya Penggugat kembali meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat pada jawabannya menyatakan benar sebagai suami dari Penggugat dan benar dikaruniai 6 orang anak sebagaimana gugatan Penggugat, dan benar setelah ada anak timbul sedikit perubahan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya fluktuasi emosi yang naik turun sehingga muncul kejadian-kejadian yang (oleh Tergugat) dianggap sebagai riak-riak kehidupan rumah tangga yang wajar, dan benar adanya atau pernah terjadi pertengkaran dan selisih faham dan terkadang sedikit temperamental itu sebagai sikap dianggap hanya ingin memberikan penegasan Tergugat sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka seharusnya Penggugat harus memahami dengan penuh kesabaran, kepergian Penggugat atas keinginan sendiri Penggugat dan Tergugat tetap sabar dan semestinya Penggugat harus pahami jika hidup ini ada saling berlawanan dalam menghadapi masalah hidup dan dibutuhkan kesabaran, Tergugat menolak jika perselisihan itu sebagai kemelut dan permasalahan besar, menolak gugatan karena tanpa alasan hukum yang mendasarinya dan menyatakan kemelut rumah tangga adalah dinamika kehidupan dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penggugat pada repliknya tetap pada gugatannya serta Tergugat pada dupliknya intinya tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut diatas maka pengadilan menilai bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat khususnya penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya perselisihan paham adanya ketidakcocokan serta adanya sikap Tergugat yang sedikit temperamental demi untuk penegasan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun menurut Tergugat mestinya Penggugat harus memahami dan bersabar, dan mengakui pula jika Penggugat telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri, dan pengakuan Tergugat tersebut dinilai sebagai bukti dalam perkara ini, namun demikian karena pengakuan Tergugat menyatakan bahwa dirinya hingga saat ini masih dalam proses penyembuhan kondisi kesehatan Tergugat atau azas onsplit baar evou (larangan memilah-milah pengakuan), sehingga pengakuan Tergugat tersebut diterima sebagai bukti, namun karena perkara ini sebagai perkara khusus kerumah tanggaan, sehingga Penggugat masih tetap harus membuktikan gugatannya ;

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keramatjati Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil pokok tentang perceraian, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan kedua saksi tersebut meskipun keduanya adalah orang yang terdekat dengan Penggugat yakni kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, namun alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus, maka kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini (Vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975), serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dan keterangan-keterangan saksi tersebut yakni kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Sherena Intan Irawan, Mario January Irawan, Meutia Tri Rizky Irawan, Muhammad Faisal Irawan, Vitra Ikhsan Irawan dan Muhammad Lutfi Irawan semuanya sudah dewasa dan satu diantaranya telah meninggal dunia, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1998 (menurut saksi pertama) dan menurut saksi kedua sejak tahun 2006) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan pada tahun 2009 hingga tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat dan penyebab

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena karena Tergugat bersifat egois, tempramental dan bahkan pada tahun 2009 itu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah meskipun ibu Tergugat melarang Penggugat untuk keluar, kemudian pada tahun 2012 Penggugat kembali hidup bersama namun sifat dan prilaku Tergugat tidak berubah tetap pada sifatnya yang tempramental sehingga pada akhirnya Penggugat tidak tahan atas sikap dan Prilaku Tergugat maka pada Desember tahun 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak bersama lagi dan tidak bisa dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keramatjati Jakarta Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sherena Intan Irawan, Mario January Irawan, Meutia Tri Rizky Irawan, Muhammad Faisal Irawan, Vitra Ikhsan Irawan dan Muhammad Lutfi Irawan, semuanya telah dewasa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat egois dan tempramental ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Desember 2020 dan hingga saat ini tidak ada hubungan suami isteri lagi, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap dan prilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi apalagi keduanya telah pisah sejak

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, sehingga sejak itu tidak ada hubungan suami isteri lagi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut yang egois dan temperamental, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan hal itu Penggugat sudah sangat tidak senang dengan keadaan rumah tangganya, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi dan telah pisah sejak Desember 2020 hingga saat ini dan telah sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dinilai bahwa Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Penggugat menghadapi rumah tangga, selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah dan dapat membahayakan diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi rumah tangganya, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas perilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami ;*

Menimbang, bahwa selain itu dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 6 (enam) kaedah fiqh yang artinya "*Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*" dan "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat pada petitum poin 3 tentang perintah pengiriman salinan Putusan Ke KUA tempat pernikahan dicatatkan dan atau tempat tinggal Penggugat, maka dalam hal ini pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini karena perintah tersebut merupakan tugas pokok dan tanggungjawab yang melekat pada Panitera sebagai pejabat administrasi perkara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (di atas);

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan dalam konvensi sepanjang yang memiliki relevansi dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menegaskan/menyatakan dan mengambilnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam pokok gugatan rekonvensinya, selain menegaskan kembali tentang eksepsi dan jawabannya dalam pokok perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi menggugat dan menyatakan atau menggugat hal-hal yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang selanjutnya, bahwa gugatan rekonvensi tentang selama dalam masa pernikahan dengan telah memiliki 6 (enam) orang anak dan 4 (empat) orang cucu Penggugat rekonvensi senantiasa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab selaku ayah/kakek serta alasan Tergugat Rekonvensi (dalam gugatan konvensi) terkesan mengada-ada sehingga gugatan rekonvensi patut untuk ditolak, memohon pula putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada banding dan kasasi adalah materi dan/atau substansi gugatan Penggugat Rekonvensi (baik sebagian ataupun seluruhnya) telah dipertimbangkan dan/atau merupakan tuntutan/gugatan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi atau telah dinilai sebagai alasan Tergugat rekonvensi (Penggugat dalam konvensi) untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam konvensi);

Menimbang seterusnya, bahwa selain itu pula gugatan Penggugat rekonvensi terkait dengan tuntutan agar putusan dapat dijalani terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi adalah tuntutan/gugatan yang tidak jelas maksudnya serta pada prinsipnya telah dipertimbangkan dalam pokok perkara yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan bagian dan/atau hal yang juga telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi (yang digugat oleh Penggugat dalam konvensi), maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**Drs. H. Roli Irawan, S.H., M.M bin M. Ilyas SGR**) terhadap Penggugat (**Dra. Hj. Sunarsih binti Rono Atmodjo**);
3. Menyatakan bahwa permohonan Penggugat agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Sangidin S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Dra, Hj. Andi Bungawali, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Raisul Wadhifuddin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Bgr